



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1610080102970001, tempat dan tanggal lahir Tebing Gerinting, 01 Februari 1997/umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir Palembang, 05 April 2002/umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 04 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada KUA, Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0275/024/XI/2020, tertanggal 13 November 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun di Tebing Gerinting Utara, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal sampai beralamat terakhir di rumah orang tua Pemohon lagi, hingga berpisah pada tanggal 15 Desember 2023 dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:

- Anak lahir 28 September 2021 di Palembang (dalam asuhan Penggugat) usia 2 tahun;

3. Bahwa sejak November 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Termohon kurang taat dan patuh pada Pemohon dalam pelayanan rumah tangga sebagaimana kewajibannya sebagai seorang istri;
- Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Tergugat suka membantah perkataan Pemohon;
- Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

4. Bahwa, Puncak permasalahan tersebut terjadi di rumah orangtua Termohon pada hari jum'at tanggal 15 Desember 2023 di malam hari Pemohon sedang bergadang kemudian Pemohon mencoba untuk melihat atau mengecek hp milik Termohon, dan tidak sengaja Pemohon melihat ada chattingan Termohon dengan laki-laki lain yang merupakan selingkuhan Termohon (mantan pacar Termohon dulu), didalam chattingan tersebut Termohon sering mengirim berupa foto dan video ke selingkuhan Termohon tersebut, yang mana Pemohon marah hingga terjadilah cekcok hebat antara Pemohon dengan Termohon, setelah kejadian itu Pemohon keluar dari rumah dan memutuskan untuk berpisah dari Termohon atas perkara yang telah Termohon perbuat;

5. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tebing Gerinting sedangkan Termohon sekarang bertempat

Hal. 2 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Timbangan dan sejak saat itu pada tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Pemanggilan Para Pihak

Bahwa, untuk memeriksa dan mengadilai perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusia Pengadilan Agama Kayuagung untuk memanggil para pihak datang menghadap ke Persidangan;

Kehadiran Pihak

Hal. 3 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara Pemohon dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi;

Mediasi

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) *jo* Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Bahwa, berdasarkan laporan dari **Muhammad Ismail, S.H.I.**, tanggal 16 Januari 2024, menyatakan mediasi yang telah dilaksanakan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Pemanggilan Kembali Para Pihak

Bahwa, pada hari sidang selanjutnya, Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara sah dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir ke Persidangan;

Bahwa, pada persidangan laporan hasil mediasi dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, keduanya menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil dan Pemohon berketetapan untuk bercerai sedangkan Termohon merasa keberatan atas permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan Permohonan

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagai mana dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Jawab-Jinawab

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya kedua belah pihak Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk saling menjawab serta menguatkan dalil-dalilnya;

Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohonan dan membantah sebagian lainnya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa point 1 adalah benar;
- Bahwa point 2 adalah benar;
- Bahwa point 3 adalah Tidak benar, Termohon tetap melayani kewajiban, Termohon berteman dengan teman SMK dan tidak benar Termohon membantah, dan Termohon keluar tanpa izin hanya sekali dikarenakan Pemohon pasti tidak akan mengizinkan keluar rumah;
- Bahwa point 4 adalah benar;
- Bahwa point 5 adalah benar;
- Bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 1, Termohon sepakat untuk bercerai;
- Bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Termohon siap dijatuhkan talak;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala apa yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan pada jawaban konvensi sebagaimana terurai di atas, sepanjang berkaitan dengan

Hal. 5 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsvansi ini, mohon kiranya diberlakukan dan dianggap telah tercantum (*mutatis mutandis*) dibawah ini;

2. Bahwa bila benar terjadi penceraian antara Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi, maka selama masa iddah Penggugat Rekonsvansi berhak atas nafkah, maskan dan kiswah oleh karena itu Tergugat Rekonsvansi harus membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsvansi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Bahwa bila benar terjadi penceraian antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi maka Penggugat Rekonsvansi berhak atas mut'ah oleh karena itu Tergugat Rekonsvansi harus memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsvansi berupa emas $\frac{1}{2}$ suku mas;

4. Bahwa Penggugat Rekonsvansi memohon agar Tergugat Rekonsvansi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Penggugat Rekonsvansi mohon agar Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam rekonsvansi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsvansi berupa emas $\frac{1}{2}$ suku mas;
- Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak kepada Penggugat Rekonsvansi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Replik dan Jawaban Rekonsvansi Pemohon

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus menjawab gugatan rekonsvansi secara tertulis sebagai berikut;

Hal. 6 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah hanya saja Tergugat Rekonvensi keberatan akan jumlahnya oleh karena itu Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah selama masa iddah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap biaya nafkah anak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa benar biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi, hanya saja Tergugat Rekonvensi keberatan atas jumlah sebagaimana yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan biaya nafkah anak untuk setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Duplik dan Jawaban Rekonvensi Termohon

Bahwa, atas *replik* Pemohon dan kuasanya tersebut, Termohon dan mengajukan *duplik* sekaligus menjawab jawaban rekonvensi Pemohon secara lisan, apabila Pemohon keberatan Termohon mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat rekonvensi meminta nafkah selama masa iddah kepada Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa bila benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah oleh

Hal. 7 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Tergugat Rekonvensi harus memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas $\frac{1}{2}$ suku mas;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Pembuktian

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat buktinya untuk menguatkan dalil-dalilnya masing-masing;

Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Nikah Nomor 0275/024/XI/2020, tanggal 13 November 2020, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi slip gaji atas nama Pemohon, periode 1 November 2023 s/d 30 November 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, lahir di Tebing Gerinting, tanggal 10 Januari 1973/umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai suami dari Pemohon;

Hal. 8 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun semenjak Desember 2023 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak pernah izin apabila keluar rumah;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. Saksi II**, lahir di lubuk sakti, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di selatan kabupaten ogan

Hal. 9 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwasaksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon, hingga berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun semenjak Desember 2023 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering marah dengan mertua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan, dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Pembuktian Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak dengan nomor: 1610-LU-28102021-0020, tanggal 20 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah

Hal. 10 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T;

II. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ibu kandung Termohon, dan saksi kenal dengan Pemohon sebagai menantu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun semenjak Desember 2023 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon main kerumah orangtua Termohon bersama teman lain dan Pemohon marah, Termohon ingin pisah dengan Mertuanya namun mertuanya tidak setuju;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 05 Desember 2024;

Hal. 11 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Termohon, dan saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun semenjak Desember 2023 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon pergi mencari alamat

Hal. 12 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya bernama Eva dan dituduh oleh Pemohon selingkuh, dan Termohon tidak izin karena tidak pernah diberi izin keluar rumah dan hanya satu kali tidak izin karena Pemohon cemburuan dengan Termohon;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi dari masing-masing kedua belah pihak tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan keberatan dan saling membantahnya;

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya keduanya oleh Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya masing-masing;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu, untuk selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, dan terhadap gugatan rekonsiliasi Termohon, Pemohon menyatakan keberatan serta tetap sebagaimana dalam repliknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah Pemohon hanya menyanggupi sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- Mut'ah Pemohon hanya menganggupinya sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak Pemohon hanya menganggupinya sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Kesimpulan Termohon

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya jawabannya dan gugatan Rekonsensinya serta bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, dan menuntut nafkah pasca perceraian yaitu nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak seperti dalam gugatan rekonsensinya sebagai berikut;

- Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) selama Termohon menjalankan masa iddah;
- Mut'ah berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ suku;
- dan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, namun apabila Pemohon tidak menyanggupinya Termohon meminta;

- Nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) selama Termohon menjalankan masa iddah;
- Mut'ah berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ suku;
- dan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Penutup Pemeriksaan

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hal. 14 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah para pihak yang beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung untuk memanggil Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan surat Panggilan (*Relaas*) yang dibacakan di persidangan panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan pemeriksaan terhadap perkara *aquo* telah dapat dilanjutkan;

Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir dalam persidangan, maka untuk memenuhi maksud pasal 156 RBg. dan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Hal. 15 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui Hakim mediator yang ditunjuk yaitu **Muhammad Ismail, S.H.**, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tersebut, bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap kali ada kesempatan dalam persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak dengan cara memberikan saran dan nasihat serta antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kedudukan Pihak (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (*vide bukti P*), dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 16 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon

Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Jawab-Jinawab

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara lisan atas Permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain serta keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun apabila terjadi perceraian Termohon meminta hak-hak Termohon dan anak pasca perceraian, berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa melalui jawaban lisan tersebut Termohon menyampaikan gugatan balik (*rekonvensi*) kepada Pemohon konvensi pada pokoknya mengenai hak-hak tentang nafkah iddah, mut'ah, serta nafkah anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan *replik* yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dengan dalil-dalil

Hal. 17 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pemohon sampaikan dalam surat permohonannya serta keberatan dengan tuntutan gugatan rekonsvensi dari Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan *duplik* yang pada pokoknya tetap sebagaimana termuat dalam jawaban, serta mengajukan rekonsvensi sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban di atas;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Keempat yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu". Oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim membebani Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan jawabannya masing-masing secara berimbang;

Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Bukti Surat

Pertimbangan Formil Surat

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.1 adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan *dinazegeleen*, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 Ayat

Hal. 18 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, serta maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.2 adalah fotokopi bukan dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut belum sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdata, namun telah memenuhi Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, serta maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut belum memenuhi syarat formil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dapat dijadikan sebagai alat bukti tetapi masih memerlukan alat bukti tambahan dan patut untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Materiil Surat

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.1 berupa Akta Nikah menjelaskan tentang peristiwa penting yang berkaitan langsung dengan bagian pokok perkara, bahwa telah dilangsungkan pernikahan berdasarkan hukum islam antara Pemohon dan Termohon dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti P), maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil permohonan telah terbukti menurut hukum, sehingga telah memenuhi syarat

Hal. 19 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.2 berupa slip gaji Pemohon, isinya menerangkan bahwa Pemohon sudah bekerja dan memperoleh penghasilan sebagaimana dalam slip gaji tersebut, bukti tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon maka telah memenuhi syarat materiil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Bukti Saksi

Pertimbangan Formil Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing merupakan orang dekat dengan Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pengetahuan ibu/bapak kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungan sosialnya yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon saudara kandung dan Tetangga Pemohon, sehingga Majelis Hakim

Hal. 20 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Pertimbangan Materiil Saksi

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula oleh karenanya dengan menderogasi ketentuan hukum acara perdata yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*), dan oleh karena alasan gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat, bukti saksi yang diajukan harus mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: *"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut"*;

Menimbang, bahwa terhadap pasal-pasal *a quo* diatas Majelis Hakim berpendapat, meskipun rumusan pasal-pasal *a quo* tidak menyatakan bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagai saksi, sebagaimana yang diatur dengan jelas di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun menurut Majelis Hakim, substansi pasal-pasal tersebut adalah sama, bahwa rasionalisasi kecakapan pihak keluarga atau saksi keluarga memberikan keterangan dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, karena merekalah yang dipandang paling mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran atau "kondisi keperdataan tertentu" yang cenderung privat tersebut, oleh karena itu, kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak

Hal. 21 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-istri dapat dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk didengar kesaksiannya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami-istri tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon harus dipandang cakap dan dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang kondisi dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling menguatkan, bahwa menurut keterangan kedua saksi tersebut Pemohon awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya berupa pertengkaran mulut tidak sampai kepada kekerasan, berdasarkan kedua saksi mengenai awal peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, tentang awal perselisihan dan pertengkarannya, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan tersebut diketahui oleh saksi-saksi Pemohon, oleh karena Kondisi dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah fakta yang diketahui oleh kedua saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa tentang penyebab pertengkaran sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa menurut keterangan kedua orang saksi-saksi Pemohon tersebut, saksi pertama memberikan keterangan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon selama ini karena Termohon tidak pernah izin apabila keluar rumah, sedangkan keterangan saksi kedua menjelaskan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara Termohon dan orang tua Pemohon sering bertengkar. Keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena merupakan fakta yang diketahui

Hal. 22 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, maka keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti saksi di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa penyebab pertengkaran yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon tersebut telah membenarkan fakta dimaksud dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa menurut kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 (satu) bulan, hingga sekarang sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya, bahkan usaha dan upaya yang telah dilakukan untuk merukunkan mereka berdua juga tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim juga telah memenuhi syarat materiil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata karena keterangan dimaksud berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi

Hal. 23 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, telah terbukti menurut hukum;

Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya serta dalil gugatan rekonsvensinya Termohon telah menghadirkan bukti T serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti Termohon tersebut secara Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, maka pengakuan Termohon di hadapan persidangan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan bukti lengkap dan sempurna, kecuali pengakuannya yang dilakukan terhadap dalil pokok yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagai dalil-dalil yang dibantahnya, maka terhadap pengakuan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Bukti Surat

Pertimbangan Formil Surat

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis T berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, serta maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Pertimbangan Materiil Surat

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat T berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Termohon menjelaskan tentang peristiwa penting yang berkaitan langsung dengan bagian pokok perkara, selama perkawinan keduanya memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Aqil Al Rasyid, maka

Hal. 24 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah memiliki seorang anak sebagaimana tersebut, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Bukti Saksi

Pertimbangan Formil Saksi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing merupakan orang dekat dengan Termohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pengetahuan ibu/bapak kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungan sosialnya yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh Termohon adalah Ibu Kandung dan Teman Termohon, maka Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Hal. 25 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Materiil Saksi

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula oleh karenanya dengan menderogasi ketentuan hukum acara perdata yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*), dan oleh karena alasan permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat, bukti saksi yang diajukan harus mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: *"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut"*;

Menimbang, bahwa terhadap pasal-pasal *a quo* diatas Majelis Hakim berpendapat, meskipun rumusan pasal-pasal *a quo* tidak menyatakan bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagai saksi, sebagaimana yang diatur dengan jelas di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun menurut Majelis Hakim, substansi pasal-pasal tersebut adalah sama, bahwa rasionalisasi kecakapan pihak keluarga atau saksi keluarga memberikan keterangan dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, karena merekalah yang dipandang paling mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran atau "kondisi keperdataan tertentu" yang cenderung privat tersebut, oleh karena itu, kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-istri dapat dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk didengar

Hal. 26 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami-istri tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon harus dipandang cakap dan dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang kondisi dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa menurut keterangan kedua saksi tersebut memberikan keterangan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut secara langsung;

Menimbang, bahwa tentang penyebab pertengkaran sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, kedua saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling menguatkan, menurut keterangan saksi pertama menjelaskan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon selama ini karena Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon untuk menemui temannya tetapi Termohon belum izin kepada suaminya. Sedangkan saksi kedua menerangkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bermula Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain padahal laki-laki tersebut merupakan teman Termohon dan teman saksi juga dan Termohon tidak izin keluar rumah hanya waktu itu saja sekali tetapi Pemohon tidak menerimanya. Keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, maka keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti saksi di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa penyebab

Hal. 27 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi Termohon tersebut telah membenarkan fakta dimaksud dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa menurut kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah 1 (satu) bulan, hingga sekarang sudah tidak saling pedulikan lagi satu sama lainnya, bahkan usaha dan upaya yang telah dilakukan untuk merukunkan mereka berdua juga tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim juga telah memenuhi syarat materiil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata karena keterangan dimaksud berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terjadinya pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti saksi yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, telah terbukti menurut hukum;

Kesimpulan Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada dalil-dalil surat permohonan serta tidak menyanggupi

Hal. 28 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsvansi Termohon mengenai jumlah nominalnya dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya menerangkan bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon. Dan apabila terjadi perceraian Termohon mengajukan rekonsvansi tentang hak-hak pasca perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah, serta nafkah anak;

Unsur Alasan Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu;

- 1) Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- 3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Hal. 29 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dianggap terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur ke 1 (satu) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah rumah selama 1 (satu) bulan antara Pemohon dan Termohon, dan sampai saat ini dan telah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak agar dapat rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas dan dari serangkaian tahapan pemeriksaan perkara dari awal sampai dengan kesimpulan dan telah terpenuhinya 3 (tiga) unsur untuk dapat dikabulkannya perceraian, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil permohonan Pemohon serta jawaban dan gugatan rekovenssi Termohon telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan serta bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah yang belum pernah bercerai;

Hal. 30 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut keterangan kedua saksi Pemohon disebabkan karena Termohon tidak pernah izin apabila keluar rumah dan Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak izin kepada Pemohon hanya satu kali waktu Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon untuk menemui temannya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah 1 (satu) bulan, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik oleh pihak keluarga maupun melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami istri yang menikah pada tanggal 13 November 2020, sebagaimana Akta Nikah Nomor 0275/024/XI/2020, tertanggal 13 November 2020, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 31 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sulit untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana perintah Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa

Hal. 32 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, dan sudah berpisah rumah/tempat tinggal antara suami istri tersebut, juga sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri dan selama itu pula suami istri sudah tidak melaksanakan tugasnya masing-masing dan Pemohon tetap ingin bercerai sedangkan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, yang salahsatunya menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan salah satunya menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang baru saja dibinanya dan telah dikaruniai anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Hal. 33 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih Dr. Ahmad Ghondur dalam kitab Attalak halaman 57 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى الزكاح مصلحة لأنه
لا يبقى وسيلة الى المقاصد فتنقلب المصلحة الى
الطلاق

Artinya: "Tatkala pertikaian terjadi (telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) manfaat karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan itu beralih kepada talak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمَصْلَحَةُ فِي الْفُرْقَانِ
أَنْ يَكُونَ لِلزَّوْجَيْنِ
فُرْقَانٌ يَكُونُ فِيهِ
مَصْلَحَةٌ لِلزَّوْجَيْنِ
وَالْمَصْلَحَةُ فِي الْفُرْقَانِ
أَنْ يَكُونَ لِلزَّوْجَيْنِ
فُرْقَانٌ يَكُونُ فِيهِ
مَصْلَحَةٌ لِلزَّوْجَيْنِ

Hal. 34 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebbaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

~~بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ~~

~~بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ~~

Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap

Hal. 35 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

3/1411
3/1411

Artinya: "*Kemudharatan harus disingkirkan*"

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-tahsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "*Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Hal. 36 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah S.W.T yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau keduanya, padahal menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. dan agama, namun demikian jika Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan cara baik-baik, sesuai dengan pernyataan *Al-Quran* surat *Al-Baqarah* ayat 229, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 37 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut, karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*
- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sitri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1*

Hal. 38 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah di kabulkan”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa, *“bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan”* abstrak hukum tersebut merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon diatas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, maka permohonan Pemohon agar dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan

Hal. 39 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahfahaman penyebutan nama dalam rekonvensi ini, maka Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi atau masih mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *a-quo*, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama dan dipertegas kembali dengan duplik yang disampaikan secara lisan di hadapan persidangan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki pada tahap pembuktian yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri jika permohonan Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili, serta patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukkan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Hal. 40 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, namun apabila perceraian tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagaimana telah disebutkan pada jawaban tertulisnya tersebut di atas. Tuntutan mana oleh Tergugat Rekonvensi telah disanggupi untuk dipenuhi sebagian nafkah anak dan tidak dipenuhi sebagian nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam repliknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan;
- 2) Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ suku atau setara dengan 3.3 gram emas;
- 3) Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya dalam replik dan jawaban rekonvensi sampai dengan kesimpulannya, sebagai berikut;

- 1) Bahwa terhadap nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- 2) Bahwa terhadap Mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi berupa uang sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- 3) Bahwa terhadap nafkah anak tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi menyampaikan bahwa apabila Tergugat tidak sanggup atas tuntutan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi meminta nafkah tersebut sebagai berikut:

Hal. 41 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) selama masa iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan;
- 2) Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ suku atau setara dengan 3.3 gram emas;
- 3) Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan kepada kedua belah pihak untuk sepakat dalam menentukan besaran/jumlah tuntutan yang diajukan dalam rekonvensi, namun dalam hal ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mencapai kesepakatan dan tetap dengan pendiriannya masing-masing, oleh karena ada ketidaksepakatan atau perbedaan atas tuntutan dan kesanggupan dari kedua belah pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam pemberian tuntutan mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menurut Majelis Hakim layak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi serta tidak memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi serta dihubungkan dengan bukti P.2 terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai operator di sebuah perusahaan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan apabila lembur mendapatkan penghasilan tambahan sejumlah Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga apabila penghasilan

Hal. 42 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijumlahkan Tergugat Rekonvensi mendapatkan penghasilan total sejumlah Rp4.900.000.00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan berpatokan pada penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut secara tegas kepada Tergugat Rekonvensi agar diberikan nafkah selama masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan, hal mana Tergugat Rekonvensi keberatan atas nominal tuntutan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah selama 3 (tiga) kali suci atau tiga bulan, atau apabila Penggugat Rekonvensi sedang dalam keadaan hamil maka masa iddah nya sampai melahirkan, dan selama itu Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz";*

Menimbang, bahwa penentuan nusyuz, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan masalah sebab perselisihan dan pertengkaran, namun yang harus dipertimbangkan adalah apakah ada penolakan istri untuk melayani Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atau kepergian istri dari rumah tanpa izinnya, atau perselingkuhan sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi,

Hal. 43 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana definisi nusyuz dalam Kitab Al Mughni, Ibnu Qudamah juz VI halaman 295:

لنشوز أي إتيَتْ نَ فراشٍ أو خرجتْ نَ نزلٍ بغير إذنٍ

“Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak tidur dengan Pemohon atau keluar dari rumahnya tanpa seizin Pemohon”

pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya : *“Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”*;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dan kejadian yang terungkap dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana telah disebutkan di atas, serta Tergugat Rekonvensi tidak cukup bukti untuk menyimpulkan Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz karena tidak terungkap dalam persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan yang bisa menetapkan dirinya sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya : *“Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim adalah sebagaimana dalil syar’i dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi.

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بنأحبس الزوج عليها
وبسلطنته**

Artinya : *“Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj’i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami”*;

Hal. 44 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah iddah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak bagi bekas istri namun harus juga mempertimbangkan kemampuan bekas suami dalam memberi nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim mengambil alih sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, karena itu Majelis Hakim akan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan dan kepatutan apalagi Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan rekonvensi serta jawaban Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp3.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalankan masa iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan, yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap Mut'ah Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut secara tegas kepada Tergugat Rekonvensi agar diberikan mut'ah tersebut berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ atau setara dengan 3.3 gram, hal mana Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi berupa uang sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). Karena tidak adanya kesepakatan bersama, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan jumlah nafkah mut'ah, terlebih dahulu Majelis memberikan sedikit gambaran perihal nafkah mut'ah sebagaimana terurai dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, bekas suami berkewajiban untuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa: "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas

Hal. 45 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*"

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban memberikan mut'ah tersebut Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

الْمُطَلَّغَاتِ مَتَّعَهُنَّ مِمَّا مَلَكَتْ يَمَانُهُنَّ وَحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis hakim, mut'ah merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian seorang istri, baik sebagai istri yang selalu melayani suami maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan mantan suami dan bukan semata-mata memenuhi kehendak sepihak mantan istri;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan gugatan mut'ah sangat memberatkan karena Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak mau memberikannya, namun penolakan Tergugat Rekonvensi untuk tidak memberikan mut'ah tidak dibenarkan, mengingat perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah sebagaimana ketentuan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, sesuai kepatuhan dan kemampun Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah Penggugat Rekonvensi, untuk memenuhi rasa keadilan dan tanggung jawab Tergugat rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menceraikan istrinya serta sebagai pelipur lara istri yang akan ditinggalkan oleh suaminya, terlebih Penggugat Rekonvensi tidak berkeinginan untuk bercerai, maka Majelis Hakim akan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat

Hal. 46 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berupa emas sesuai dengan kemampuan dan kepatutan yaitu seberat $\frac{1}{2}$ suku atau setara dengan 3.3 gram emas, yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Tentang Pelaksanaan Nafkah Iddah, dan Mut'ah

Menimbang, bahwa hak menjatuhkan talak yang diberikan oleh Pengadilan harus seimbang dengan kewajibannya itu sendiri dan bahkan menunaikan kewajiban harus didahulukan daripada menerima haknya, oleh karenanya di samping untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka layak dan adil jika pelaksanaan isi putusan rekonvensi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan haknya untuk menjatuhkan talak;

Menimbang bahwa agar putusan ini dapat dijalankan dan dengan mengingat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi isi putusan rekonvensi tersebut sebelum talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah-nafkah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Tentang Nafkah Anak

Hal. 47 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah terhadap ke 2 (dua) anak tersebut Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut secara tegas kepada Tergugat Rekonvensi agar diberikan uang sejumlah Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan lamanya, hal mana Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu Tergugat Rekonvensi*) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai penghasilannya, suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak. Kemudian merujuk pada Pasal 41 huruf (b) bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya:

Hal. 48 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai anak yaitu bernama Anak yang saat ini dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi serta saat ini belum dewasa, maka kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dibebani membayar hadanah hingga anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 49 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah merupakan tuntutan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat akan mengabulkan biaya hadhonah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonveni yaitu sejumlah Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah), yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini di luar biaya pendidikan dan Kesehatan. Nafkah kedua anak tersebut diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa mengingat biaya hidup setiap tahun dapat dipastikan mengalami kenaikan, maka biaya nafkah hadhanah anak tersebut untuk masa yang akan datang tidak akan mencukupi, oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat nafkah hadanah anak tersebut harus dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 50 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 - **Nafkah Iddah** selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - **Mut'ah** berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ suku atau setara dengan 3.3 gram emas;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana diktum angka 2 di atas dibayarkan secara tunai pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya nafkah kepada anak yang bernama **Anak Bin Pemohon**, laki-laki, lahir pada tanggal 28 September 2021 di Ogan Ilir, minimal sejumlah Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, biaya tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, yang harus dibayar melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk diserahkan kepada anak tersebut sampai berusia 21 tahun (dewasa) atau sudah menikah;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 51 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.950.000.00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya PANGGILAN | : | Rp. | 20.000,00 |

Hal. 52 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.025.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	1.195.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 53 dari 53 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Kag